



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.
12. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
14. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjurangan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara RI yang mengajukan lamaran menjadi calon Perangkat Desa.
16. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengisi jabatan Perangkat Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perempuan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus bakal calon Perangkat Desa dan lulus seleksi.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran dan penelitian administrasi; dan
 - b. ujian seleksi kompetensi.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan pengisian bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
- (5) Penentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (6) Tim Seleksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pencalonan;
 - c. mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian formasi jabatan Perangkat Desa;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - e. menerima berkas administrasi pendaftaran bakal calon;
 - f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - g. membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
 - h. menerima dan meneliti keberatan masyarakat terhadap bakal calon;
 - i. melaksanakan tahapan seleksi calon Perangkat Desa;
 - j. membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
 - k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa; dan
 - l. membuat/menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa.

- (7) Dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dapat meminta bantuan kepada unsur Pemerintah Daerah.
- (8) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (9) Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi dapat menggunakan cap/stempel sendiri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal anggota Tim Seleksi mengundurkan diri atau disebabkan dengan alasan tertentu yang menyebabkan berhalangan tetap, Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal anggota Tim Seleksi ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim Seleksi, unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada anggota Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) Hari setelah tanggal penetapan.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
 - b. khusus calon Kepala Dusun yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. anggota Badan Permusyawatan Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawatan Desa setelah ditetapkan menjadi perangkat desa; dan
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dan ditandatangani, selanjutnya dilampirkan pada saat pengajuan pendaftaran.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
- b. Surat keterangan tanda penduduk;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- h. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjangkauan dan penyaringan.

Bagian Kelima

Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi mengadakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
 - a. nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
 - e. batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam hal pendaftaran, apabila sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal menerima dan meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika belum lengkap Tim Seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar bakal Calon Perangkat Desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (5) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
- (6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
- (7) Sebelum menetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
- (8) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya.
- (9) Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa sebagai laporan 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 12

Dalam hal anggota Tim Seleksi turut serta mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Seleksi.

Pasal 13

Bakal Calon Perangkat Desa atau Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji dalam bentuk apapun kepada Tim Seleksi atau pihak lain yang dapat mempengaruhi proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Bagian Keenam

Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa setempat dapat menyampaikan keberatan terhadap Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Seleksi dalam bentuk tertulis dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas dan lengkap, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.
- (4) Tim Seleksi wajib meneliti kebenaran atas keberatan masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Batas waktu penelitian atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari dari batas terakhir penyampaian keberatan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dan menetapkan Calon Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri dari formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (2) Dalam hal Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Desa dicatat dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), proses Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III
SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 16

- (1) Setiap Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan ujian seleksi kompetensi.
- (2) Tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian tertulis;
 - b. ujian praktik; dan
 - c. wawancara
- (3) Tim Seleksi berkoordinasi dengan Camat untuk menetapkan bobot nilai setiap tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dimuat dalam Berita Acara.
- (3) Dalam rangka transparansi dan akuntabel selama berlangsungnya proses pelaksanaan tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat.

Pasal 17

- (1) Ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tim Seleksi.
- (2) Materi soal seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Seleksi ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yaitu praktik mengoperasikan komputer.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka mengukur kecakapan individu Calon Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
- (2) Pemeriksaan hasil ujian seleksi tertulis dilakukan Tim Seleksi pada Hari yang sama setelah selesai ujian seleksi dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian seleksi kompetensi merupakan Calon Perangkat Desa yang mengikuti seluruh tahapan ujian seleksi dan dipilih 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang memperoleh peringkat teratas untuk setiap formasi Jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (2) Tim Seleksi membuat Berita Acara hasil ujian seleksi kopetensi untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 20

Tim Seleksi melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai dengan penyampaian Berita Acara hasil ujian seleksi paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkannya Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara hasil ujian seleksi kompetensi Calon Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada:
 - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. hasil ujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.
- (8) Jika rekomendasi Camat berisi penolakan, berdasarkan kewenagannya Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 22

PNS Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 23

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Camat dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur tokoh masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik dan para saksi.
- (4) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Kepala Desa;
 - e. sambutan Camat;
 - f. sambutan Kepala Desa; dan
 - g. pembacaan doa.
- (5) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (6) Serah Terima Jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dihadapan Kepala Desa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (7) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dihadapan Kepala Desa.
- (8) Kata pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, sebagai berikut:
 “ Bismillahirohmanirrohim,
 Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa;
 Pada hari ini : (nama hari)
 Tanggal : (tanggal)
 Saya Kepala Desa (nama Desa) dengan resmi melantik Saudara sebagai Perangkat Desa (nama Desa) Kecamatan (nama Kecamatan), sesuai dengan Keputusan Kepala Desa (nama Desa) Nomor (nomor Keputusan Kepala Desa), Tahun (tahun Keputusan Kepala Desa), Tanggal (tanggal Keputusan Kepala Desa);

Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam kedudukan Saudara sebagai Aparatur Pemerintah Desa, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan di atas pundak Saudara, dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan.

Amin Ya Robbal ‘Alamin.”

BAB IV BIAYA DAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

Biaya pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

Pasal 25

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V STAF PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 27

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- g. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah;
- h. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa dan/atau unsur terkait apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. menggunakan dan memelihara aset Desa dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- n. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- o. melestarikan seni dan budaya nusantara.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 28

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran kesatu dengan teguran kedua dan teguran ketiga paling singkat 10 (sepuluh) Hari dan paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika usul pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila dalam usulan proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat menyetujui usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rotasi Jabatan Perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyegaran atau meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan atau perubahan posisi jabatan antar Perangkat Desa.
- (2) Rotasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Urusan yang lain;
 - b. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Seksi yang lain;
 - c. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Seksi;
 - d. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Urusan;
 - e. dari jabatan Kepala Dusun menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan;
 - f. dari jabatan Sekretaris Desa menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
 - g. dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun menjadi jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Sebelum melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap rotasi Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rotasi jabatan atau perubahan posisi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 34

Dalam hal Perangkat Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang mengangkat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap sehingga terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara paling sedikit 7 (tujuh) Hari maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Harian dengan batasan kewenangan tertentu.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan dari jabatannya;
 - c. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
 - d. mengundurkan diri dari jabatannya.
- (4) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan ibadah haji atau umroh; dan
 - b. sakit.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan tugas yang dilakukan selama diangkat sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (4) Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (5) Dalam hal menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, dan alokasi anggaran.

BAB IX PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa wajib mengenakan pakaian dinas berikut atribut lengkap.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selain mendapatkan haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Des.
- (4) Besaran nilai Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sosialisasi, pendampingan dan pelatihan.
- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa tugas berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKARWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007